



P U T U S A N
Nomor 0088/Pdt.G/2015/PA.Mmk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

ESM, tempat tanggal lahir Bontang, 18 April 1983, jenis kelamin perempuan, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Budi Utomo No.9, RT.009, Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai Penggugat.

melawan

NHS, tempat tanggal lahir Kolaka, 10 Februari 1985, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI-AD, tempat tinggal di Jalan Agimuga, Asrama Denkav-3, Mile 32, Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

Halaman 1 dari 33 halaman
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 10 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 0088/Pdt.G/2015/PA.Mmk pada tanggal 10 Juni 2015 dan dihadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, yang telah menikah di Timika pada hari sabtu, 21 April 2012 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 239/55/IV/2012, seri AD yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur pada tanggal 21 April 2012.
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat telah berstatus sebagai Janda Cerai dengan 4 (empat) orang anak bawaan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat yang terletak di Jl. Kesehatan SP 2, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:



- Sultan Fadil Putra Hayun bin Nur Hayun, laki-laki, lahir tanggal 09 Desember 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 9109-LU-09012014-0012, tertanggal 09 Januari 2014.
- Sultan Fadli Putra Hayun bin Nur Hayun, laki-laki, lahir tanggal 09 Desember 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 9109-LU-09012014-0014, tertanggal 09 Januari 2014.

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama-sama dengan Penggugat.

5. Bahwa semula, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih berjalan rukun dan harmonis serta saling menyayangi satu sama lain. Kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai mengalami keretakan dan tidak harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2013, dimana Penggugat dan Tergugat sudah mulai terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - Pada tahun 2013, ada 3 (tiga) orang adik Tergugat datang secara bergantian ke Timika untuk bekerja sebagai karyawan pada tempat usaha milik Penggugat bernama “Toko Rizky Fashion” di Jl. Budi Utomo Timika. Selama bekerja, Penggugat mempercayakan adik

Halaman 3 dari 33 halaman
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Tergugat sebagai kasir Toko yang bertugas menerima pembayaran barang dari para pelanggan/pembeli.

- Seiring dengan berjalannya waktu, Penggugat mulai melihat adanya sikap ketidakjujuran adik-adik Tergugat terkait dengan pengelolaan keuangan Toko yang diperoleh dari adanya transaksi jual beli di Toko milik Penggugat. Ketidakjujuran adik-adik Tergugat tersebut tidak hanya berkaitan dengan masalah pengelolaan keuangan Toko tetapi juga terhadap barang-barang jualan (pakaian) yang dijual di Toko Penggugat, padahal sebagai karyawan, adik-adik Tergugat tersebut selalu diberikan gaji yang layak dan cukup oleh Penggugat selaku pemilik Toko.
- Selain masalah ketidakjujuran di atas, sikap dan perilaku adik-adik Tergugat terhadap Penggugat maupun karyawan Toko yang semakin lama semakin menjadi-jadi, Penggugat kemudian mencoba untuk menegur dan menasehati adik-adik Tergugat supaya tidak bersikap dan bertindak demikian, namun teguran dan nasehat dari Penggugat sama sekali tidak dihiraukan.
- Penggugat kemudian dilaporkan oleh adik-adik Tergugat tersebut kepada Tergugat seolah-olah Penggugat telah memarahi adik-adik Tergugat, padahal maksud Penggugat menegur dan menasehati



mereka adalah bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilaku adik-adik Tergugat agar lebih baik lagi.

- Setelah mendengar laporan dari adik-adiknya, tanpa meminta klarifikasi dari Penggugat, Tergugat langsung memarahi Penggugat, sehingga dari situlah sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus sejak pertengahan tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, akibatnya Penggugat nyaris keluar dari rumah karena merasa sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat.
- Pada tahun 2014, tepatnya beberapa minggu setelah Penggugat melahirkan, orangtua (ibu) Tergugat datang ke Timika untuk membantu menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat. Awal kedatangannya, hubungan orangtua Tergugat dengan Penggugat berjalan baik-baik saja, namun tidak lama kemudian hubungan tersebut main lama makin renggang setelah orangtua Tergugat menerima laporan dari adik Tergugat yang bernama Hasim bahwa Penggugat pernah memarah-marahi adik Tergugat terkait masalah sikap kasarnya terhadap Penggugat dan para karyawan toko. Dari situlah, orangtua Tergugat sudah mulai memarah-marahi Penggugat dengan mengatai-ngatai Penggugat dengan kata-kata: *"Anak saya itu (Tergugat) banyak yang suka sama dia, dulu ada dokter yang*

Halaman 5 dari 33 halaman
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



suka, ada juga teman saya (orangtua Tergugat) yang mau menantunya Tentara seperti anak saya (Tergugat)". Bahkan pada suatu saat, ketika Penggugat, Tergugat dan orangtua Tergugat sedang menonton televisi, orangtua Tergugat menyampaikan kepada Tergugat dengan kata-kata: "Eh, coba kamu (Tergugat) lihat di TV situ mana cewe-cewe yang cantik" ada juga kata-kata: "Eh, kamu (Penggugat) lihat sana artis-artis itu tinggal kawin cerai-kawin cerai, macam janda itu bagus saja". Kata-kata tersebut sering sekali diucapkan oleh orangtua Tergugat dihadapan Penggugat.

- Walaupun mendengar langsung perkataan orangtuanya tersebut, Tergugat tidak juga menegurnya dan malah membiarkan saja, sehingga Penggugat kemudian menyampaikan kepada Tergugat agar menegur orangtuanya supaya tidak lagi berkata-kata seperti itu dihadapan Penggugat, namun justru Tergugat balik memarah-marahi Penggugat dengan mengatakan: "Kau tidak tahu kah itu mama saya", Tergugat bahkan sampai membanting-banting handphonenya sampai rusak, sehingga semakin memicu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut selalu saja terjadi terus menerus dan berlanjut mulai dari tahun 2013 sampai dengan akhir tahun 2014, dan puncaknya adalah pada



bulan November sampai dengan Desember 2014, yang mana ketika itu Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran hingga Tergugat mengatai-ngatai Penggugat dengan kata-kata "*Kamu beli saya makanya kamu injak-injak saya*", akibatnya Tergugat keluar dari rumah selama lebih dari 1 (satu) minggu, dan kemudian kembali lagi, namun perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetap saja terjadi hingga memasuki awal tahun 2015.

8. Bahwa selama menikah, hanya Penggugatlah yang menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Gaji yang selama ini diterima oleh Tergugat sebagai Anggota TNI sama sekali tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat juga secara rutin mengirimkan uang setiap bulan kepada orangtua Tergugat, namun Tergugat selalu saja meminta-minta uang kepada Tergugat tanpa melihat susah payahnya Penggugat membanting tulang mencari uang demi memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut juga menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan biologis layaknya suami istri terhitung sejak bulan Januari 2015. Tergugat juga tidak lagi melakukan kewajibannya layak seorang suami kepada seorang istri.

Halaman 7 dari 33 halaman
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



10. Bahwa akibat dari seringnya timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2015, Tergugat memutuskan keluar dari rumah dan sudah tidak tinggal lagi serumah dengan Penggugat.

11. Bahwa teman-teman Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk memediasikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali hidup rukun dan harmonis, namun usaha tersebut ternyata sia-sia karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetao saja terjadi.

12. Bahwa akibat pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menyebabkan Penggugat merasa bahwa perkawinannya dengan Tergugat tidak lagi membawa kebahagiaan lahir batin.

13. Bahwa hakikat tujuan perkawinan adalah membina rumah tangga yang harmonis, rukun dan bahagia, akan tetapi hal tersebut tidak terdapat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

14. Bahwa apa yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat ternyata jauh dari tujuan perkawinan, sehingga jalan terbaiknya adalah perkawinan



antara Penggugat dan Tergugat diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

15. Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Sultan Fadil Putra Hayun dan Sultan Fadil Putra Hayun, saat ini masih bayi dan masih sangat membutuhkan air susu ibu (ASI) dari Penggugat. Selain itu, kedua anak tersebut masih dibawah umur 12 (dua belas) tahun, sehingga menurut ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak atas pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diselenggarakan di Timika pada hari Sabtu, 21 April 2012 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 239/55/IV/2012, seri AD yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur pada tanggal 21 April 2012 putus krena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 9 dari 33 halaman
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



3. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya berhak atas pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama:

- Sultan Fadil Putra Hayun bin Nur Hayun, laki-laki, lahir tanggal 09 Desember 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 9109-LU-09012014-0012, tertanggal 09 Januari 2014.
- Sultan Fadli Putra Hayun bin Nur Hayun, laki-laki, lahir tanggal 09 Desember 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 9109-LU-09012014-0014, tertanggal 09 Januari 2014.

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirim salinan Putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika berpendapat lain, Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*).



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2015 dengan Mediator Drs. Aunur Rofiq, M.H., akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, namun selama persidangan Majelis Hakim juga selalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan baik, tetapi juga tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 08 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang Tergugat bantah secara jelas dan tegas.
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun pertengahan 2013, namun hanya pertengkaran biasa saja.

Halaman 11 dari 33 halaman
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



- Bahwa, pada posita angka 8 tidak sepenuhnya benar karena Tergugat juga sering membelikan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat dari gaji Tergugat sebagai Anggota TNI-AD.
- Bahwa, pada posita angka 10, benar Tergugat keluar dari kediaman bersama, karena Tergugat diusir oleh Penggugat, namun satu minggu kemudian Tergugat kembali ke kediaman bersama tapi Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak Februari sampai April 2015 kemudian sejak 31 Mei 2015 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah.
- Bahwa, benar baik teman Penggugat dan Tergugat, kedinasan juga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena menurut Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa diperbaiki, hanya saja saat ini masih buntu.
- Bahwa, Tergugat tidak keberatan dan sepakat kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat, karena kedua anak tersebut juga masih balita.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pada tanggal 08 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula.



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak Januari 2015.
- Bahwa, benar Tergugat keluar dari kediaman bersama karena Penggugat mengusir Tergugat.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 08 Juli 2015 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bersikukuh dengan dalil-dalil gugatan dan jawabannya masing-masing, selanjutnya Ketua majelis menganggap tahapan jawab menjawab dianggap cukup dan tahapan sidang dilanjutkan dengan Pembuktian.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 239/55/IV/2012, tanggal 21 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi kode bukti P.

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya.



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu:

1. **INA**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Rizki, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin (Komplek Pasar Sentral), Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 ketika saksi bekerja di Toko Rizki milik Penggugat dan Tergugat. Saat itu Penggugat dan Tergugat sudah sebagai suami istri.
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang. Saat ini kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat.
- Bahwa, saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Desember 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut, tetapi setiap selesai



bertengkar, Penggugat sering cerita sambil menangis kepada saksi, bahkan saksi lima kali dicurhati oleh Penggugat.

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat karena orangtua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Selain itu, adik Tergugat bernama Hasim kasar kepada karyawan Penggugat, bahkan saksi melihat sendiri Hasim menyuruh karyawan lainnya dengan sebutan binatang “ada oran beli babi”, juga adik Tergugat sering mengulangi dan menirukan kata-kata Penggugat bila disuruh oleh Penggugat. Penggugat sudah menegur adik Tergugat tersebut, namun tetap tidak berubah.
- Bahwa, saksi pernah dengar dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak dua minggu lalu sampai sekarang, Penggugat tetap di kediaman bersama, sedangkan Tergugat keluar dari kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sangat perhatian terhadap kedua anaknya.

Halaman 15 dari 33 halaman
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



2. **AAA**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di tempat tinggal di Jalan Hasanuddin (Komplek Pasar Sentral), Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2013 ketika saksi menjadi karyawan Penggugat, dan ketika saksi kenal Penggugat dan Tergugat telah menikah.
- Bahwa, saksi bekerja kepada Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2013 sampai Mei 2015.
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang anak, hingga kini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa, saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Desember 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar tersebut karena setelah Penggugat



melahirkan pada Juni 2014, saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat menjaga anaknya.

- Bahwa, walaupun saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui pasti masalah penyebab pertengkaran tersebut.
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar sejak Januari 2015 sampai Mei 2015 karena Tergugat jarang pulang dan Penggugat tidur bersama saksi. saksi juga mendengar dari Penggugat bahwa sejak Juni 2015 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat keluar dari rumah karena diusir oleh Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sangat perhatian terhadap kedua anaknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan dapat menerima dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi.

Halaman 17 dari 33 halaman
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Tergugat mengajukan alat bukti untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, baik bukti surat maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon diputus, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena Penggugat sudah tidak dapat diajak memperbaiki rumah tangganya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah menurut hukum Islam dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, dalam hal ini Penggugat hendak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana ketentuan sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 19 dari 33 halaman
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2015/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Drs. Aunur Rofiq, M.H., yang dilaksanakan tanggal 24 Juni 2015, sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Proses Mediasi, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim memeriksa pokok perkara gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 145 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit dirukunkan yang disebabkan:

- Pada tahun 2013, ada 3 (tiga) orang adik Tergugat datang secara bergantian ke Timika untuk bekerja sebagai karyawan pada tempat usaha milik Penggugat bernama "Toko Rizky Fashion" di Jl. Budi Utomo Timika. Selama bekerja, Penggugat mempercayakan adik Tergugat sebagai kasir Toko yang bertugas menerima pembayaran barang dari para pelanggan/pembeli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Seiring dengan berjalannya waktu, Penggugat mulai melihat adanya sikap ketidakjujuran adik-adik Tergugat terkait dengan pengelolaan keuangan Toko yang diperoleh dari adanya transaksi jual beli di Toko milik Penggugat. Ketidakjujuran adik-adik Tergugat tersebut tidak hanya berkaitan dengan masalah pengelolaan keuangan Toko tetapi juga terhadap barang-barang jualan (pakaian) yang dijual di Toko Penggugat, padahal sebagai karyawan, adik-adik Tergugat tersebut selalu diberikan gaji yang layak dan cukup oleh Penggugat selaku pemilik Toko.
- Selain masalah ketidakjujuran di atas, sikap dan perilaku adik-adik Tergugat terhadap Penggugat maupun karyawan Toko yang semakin lama semakin menjadi-jadi, Penggugat kemudian mencoba untuk menegur dan menasehati adik-adik Tergugat supaya tidak bersikap dan bertindak demikian, namun teguran dan nasehat dari Penggugat sama sekali tidak dihiraukan.
- Penggugat kemudian dilaporkan oleh adik-adik Tergugat tersebut kepada Tergugat seolah-olah Penggugat telah memarahi adik-adik Tergugat, padahal maksud Penggugat menegur dan menasehati mereka adalah bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilaku adik-adik Tergugat agar lebih baik lagi.

Halaman 21 dari 33 halaman
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



- Setelah mendengar laporan dari adik-adiknya, tanpa meminta klarifikasi dari Penggugat, Tergugat langsung memarahi Penggugat, sehingga dari situlah sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus sejak pertengahan tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, akibatnya Penggugat nyaris keluar dari rumah karena merasa sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat.
- Pada tahun 2014, tepatnya beberapa minggu setelah Penggugat melahirkan, orangtua (ibu) Tergugat datang ke Timika untuk membantu menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat. Awal kedatangannya, hubungan orangtua Tergugat dengan Penggugat berjalan baik-baik saja, namun tidak lama kemudian hubungan tersebut main lama makin renggang setelah orangtua Tergugat menerima laporan dari adik Tergugat yang bernama Hasim bahwa Penggugat pernah memarah-marahi adik Tergugat terkait masalah sikap kasarnya terhadap Penggugat dan para karyawan toko. Dari situlah, orangtua Tergugat sudah mulai memarah-marahi Penggugat dengan mengatai-ngatai Penggugat dengan kata-kata: *"Anak saya itu (Tergugat) banyak yang suka sama dia, dulu ada dokter yang suka, ada juga teman saya (orangtua Tergugat) yang mau menantunya Tentara seperti anak saya (Tergugat)"*. Bahkan pada



suatu saat, ketika Penggugat, Tergugat dan orangtua Tergugat sedang menonton televisi, orangtua Tergugat menyampaikan kepada Tergugat dengan kata-kata: *"Eh, coba kamu (Tergugat) lihat di TV situ mana cewe-cewe yang cantik"* ada juga kata-kata: *"Eh, kamu (Penggugat) lihat sana artis-artis itu tinggal kawin cerai-kawin cerai, macam janda itu bagus saja"*. Kata-kata tersebut sering sekali diucapkan oleh orangtua Tergugat dihadapan Penggugat.

- Walaupun mendengar langsung perkataan orangtuanya tersebut, Tergugat tidak juga menegurnya dan malah membiarkan saja, sehingga Penggugat kemudian menyampaikan kepada Tergugat agar menegur orangtuanya supaya tidak lagi berkata-kata seperti itu dihadapan Penggugat, namun justru Tergugat balik memarah-marahi Penggugat dengan mengatakan: *"Kau tidak tahu kah itu mama saya"*, Tergugat bahkan sampai membanting-banting handphonenya sampai rusak, sehingga semakin memicu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November sampai dengan Desember 2014, yang mana ketika itu Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran hingga Tergugat mengatai-ngatai Penggugat dengan kata-kata *"Kamu beli saya makanya kamu injak-injak"*

Halaman 23 dari 33 halaman
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya”, akibatnya Tergugat keluar dari rumah selama lebih dari 1 (satu) minggu, dan kemudian kembali lagi, namun perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetap saja, akhirnya sejak hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2015, Tergugat memutuskan keluar dari rumah dan sudah tidak tinggal lagi serumah dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sejak pertengahan 2013 rumah tangganya mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak sepenuhnya benar karena Tergugat juga sering membelikan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat dari gaji Tergugat sebagai Anggota TNI-AD. Bahwa yang benar Tergugat keluar dari kediaman bersama, karena Tergugat diusir oleh Penggugat, namun satu minggu kemudian Tergugat kembali ke kediaman bersama tapi Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak Februari sampai April 2015, kemudian sejak 31 Mei 2015 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Bahwa, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena menurut Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa diperbaiki, hanya saja saat ini masih buntu, namun dalam kesimpulannya Tergugat menyatakan menyerahkan semuanya kepada keputusan majelis hakim. Tergugat juga tidak keberatan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepakat kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat, karena kedua anak tersebut juga masih balita.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya Penggugat membenarkan jawaban Tergugat bahwa Tergugat keluar dari kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah membenarkan dan mengakui semau dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena pokok perkara gugatan Penggugat menyangkut bidang perceraian yang secara khusus Penggugat harus dibebani pembuktian agar tidak terjadi penyelundupan hukum, sebagaimana ketentuan pasal 308 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti

Halaman 25 dari 33 halaman
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama **INA** dan **AAA**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **INA** dan **AAA**, walaupun menurut ketentuan pasal 174 R.Bg. jo. pasal 1909 ayat 3 KUHPerdata saksi tersebut dapat mengundurkan diri sebagai saksi, namun perkara ini adalah terkait perceraian dan secara *lex specialis* berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat memberika keterangan sebagai saksi, saksi juga telah menyatakan kesediaanya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUHPerdara, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. jo. pasal 1911 KUHPerdara serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg. oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat saksi Penggugat yang bernama **INA** dan **AAA** telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **INA** dan **AAA** dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi.

Halaman 27 dari 33 halaman
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2015/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil, memenuhi batas minimal alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan pasal 306 R.B.g dan pasal 1905 KUHPerdara, serta keterangannya saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg. maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dengan nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat telah diberi kesempatan mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, sebagaimana ketentuan pasal 283 R.Bg, namun Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat hak Tergugat mengajukan alat bukti telah gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 April 2012 dan sampai saat ini keduanya belum pernah bercerai.



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai anak 2 orang, bernama Sultan Fadil Putra Hayun bin Nur Hayun dan Sultan Fadli Putra Hayun bin Nur Hayun.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 5 dalam gugatan Penggugat yang dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Desember 2014 rumah tangganya sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orangtua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sikap adik Tergugat bernama Hasim yang kasar terhadap karyawan Penggugat dan sering melecehkan Penggugat dengan cara mengulangi kata-kata Penggugat dengan nada mengejek, sehingga hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar sejak Januari 2015 sampai Mei 2015 dan sejak Juni 2015 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat keluar dari rumah karena diusir oleh Penggugat.



Menimbang, bahwa orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak keberatan dan setuju bila kedua anak Penggugat dan Tergugat dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 April 2012 dan sampai saat Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak 2 orang, bernama Sultan Fadil Putra Hayun bin Nur Hayun dan Sultan Fadli Putra Hayun bin Nur Hayun.
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Desember 2014 rumah tangganya sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orangtua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan



sikap adik Tergugat bernama Hasim yang kasar terhadap karyawan Penggugat dan sering melecehkan Penggugat dengan cara mengulangi kata-kata Penggugat dengan nada mengejek, sehingga hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar sejak Januari 2015 sampai Mei 2015 dan sejak Juni 2015 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat keluar dari rumah karena diusir oleh Penggugat.

- Bahwa orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil.
- Bahwa, Tergugat tidak keberatan dan setuju bila kedua anak Penggugat dan Tergugat dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, maka Majelis Hakim

Halaman 31 dari 33 halaman
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling bantu membantu antara satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:



إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian
adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan
ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara
suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk
menegakkan hukum Allah.

dan ibarat dalam *kitab Ghayat al-Maram* yang diambil alih menjadi pendapat
Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka
Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami terhadap istrinya
dengan talak satu.

juga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang mengabstraksikan
kaedah hukum “apabila Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga
kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat benar telah retak dan
sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim
mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu kepada
Tergugat”, serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang

Halaman 33 dari 33 halaman
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabstraksikan kaidah hukum bahwa jika Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996, yang mengabstraksikan kaedah hukum "Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat putus untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat terkait hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyatakan telah sepakat dan tidak keberatan kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat karena kedua anak tersebut masih balita, sebagaimana ketentuan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menimbang, bahwa Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, sebagaimana ketentuan Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat sebagai

Halaman 35 dari 33 halaman
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandungnya, patut dikabulkan dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya, menjenguk dan mendidik sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta bukti P, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, dan saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat memerintahkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NHS) terhadap Penggugat (ESM).
3. Menetapkan anak bernama Sultan Fadil Putra Hayun bin Nur Hayun, laki-laki, lahir tanggal 09 Desember 2013 dan Sultan Fadli Putra Hayun bin Nur Hayun, laki-laki, lahir tanggal 09 Desember 2013, berada di bawah asuhan (*Hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya dan diberi hak kepada Tergugat untuk mencurahkan

Halaman 37 dari 33 halaman
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



kasih sayangnya, menjenguk dan mendidik sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan 27 Ramadan 1436 Hijriah, oleh Drs. Aunur Rofiq, M.H., sebagai Ketua Majelis, M. Kamaruddin Amri, S.H. dan Mulyadi, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Baida Makasar, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,



ttd

ttd

M. Kamaruddin Amri, S.H.
Panitera Pengganti,

Mulyadi, S.HI, M.HI

ttd

Baida Makasar, S.Ag.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp280.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp371.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)